



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/264/2019
TENTANG
TIM AUDIT PELAYANAN KESEHATAN HAJI TAHUN 1440 H/2019 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan penyelenggaraan kesehatan haji, perlu dibentuk Tim Audit Pelayanan Kesehatan Haji;
- b. bahwa telah terjadi perubahan fungsi tim audit pelayanan kesehatan haji dan susunan keanggotaanya, sehingga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Nomor HK.01.07/MENKES/437/2018 tentang Tim Audit Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 1439 H/2018 M perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Audit Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 1440 H/2019 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM AUDIT PELAYANAN KESEHATAN HAJI TAHUN 1440 H/2019 M.
- KESATU : Membentuk Tim Audit Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 1440 H/2019 M yang selanjutnya disebut Tim Audit dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan kesehatan haji.
- KETIGA : Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- A. Melakukan pengawasan terhadap seluruh aspek pelayanan kesehatan haji, yang meliputi:
 1. ketenagaan;
 2. fasilitas pelayanan kesehatan;
 3. tata kelola pelayanan; dan
 4. hal-hal terkait lainnya.

B. Melakukan pengawasan terhadap seluruh aspek pengelolaan sanitasi dan surveilans epidemiologi, yang meliputi:

1. ketenagaan;
2. fasilitas pelayanan kesehatan;
3. tata kelola pelayanan; dan
4. hal-hal terkait lainnya.

C. Melakukan pengawasan terhadap seluruh aspek ketersediaan dan pengelolaan perbekalan kesehatan, yang meliputi:

1. ketenagaan;
2. sarana;
3. tata kelola; dan
4. hal-hal terkait lainnya.

KEEMPAT : Tim Audit dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Inspektur Jenderal.

KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Tim Audit dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal tahun anggaran 2019.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/437/2018 tentang Tim Audit Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 1439 H/2018 M, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/264/2019
TENTANG
TIM AUDIT PELAYANAN KESEHATAN
HAJI TAHUN 1440 H/2019 M

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT PELAYANAN KESEHATAN HAJI TAHUN
1440 H/2019 M

Penasehat : Menteri Kesehatan
Penanggung Jawab : Inspektur Jenderal
Koordinator : Inspektur Investigasi
Ketua : Ahmad, S.Kep, MKM (Auditor Ahli Muda)
Anggota :1. Herlin Kusmandalani, SKM,MM (Auditor Ahli Muda)
2. drg. Satrio Wicaksono, MPH (Auditor Ahli Muda)
3. Nur Hidayati, SE (Auditor Ahli Pertama)
4. Deny Yudhistira, SKM (Auditor Ahli Pertama)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK